PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Perceraian (Studi Kasus di Jorong Sibintayan Kecamatan Mapat Tunggul)" yang disusun oleh Nila Safitri, Nim 1120038, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 12 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Hamdani, LC, M.A
NIP.198808302020121007

Mengetahui

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, L.c, M.A
NIP. 197709162005011005

Dipindai dengan CamScanner

HARDANI, LC MA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Perceraian (Studi Kasus di Jorong Sibintayan Kecamatan Mapat Tunggul)"** yang ditulis oleh **Nila Safitri, NIM 1120038**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini ditulis karena maraknya pernikahan dini di Jorong Sibintayan dan banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan dini tersebut berakhir dengan perceraian. Adapun tujuan penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini menurut hukum positif dan Fiqih Munakahat serta bagaimana dampak pernikahan dini terhadap meningkatnya angka perceraian di Joong Sibintayan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga peneliti ini bisa juga disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study)* dengan pendekatan deskritif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara suami istri yang menikah dini, dan juga masyarakat. Adapun dalam menganalisis data, penulis mengunakan metode Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 pasal 7 ayat 1 tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang masih dibawah umur tersebut pemerintah memberikan kebijakan dengan adanya dispensasi nikah ini, merupakan suatu kelonggaran dari pemerintah bagi pasangan yang usianya dibawah 19 tahun yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan dalam fiqih munakahat tidak diatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Fiqih munakahat menyatakan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu untuk mengelola rumah tangga, baik secara moril ataupun materil, sebaimana disyaratkan dalam Al-Quran dan Hadis. Ulama fiqih hanya menjadikan baligh sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Perikahan dini sangat berdampak terhadap meningkatnya angka perceraian di Jorong Sibintayan. Ini dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2018-2020 terjadi kasus cerai hidup sebanyak 5 kasus, yang mana 1 kasus terjadi karna dampak dari pernikahan dini. Setelah tiga tahun kemudian yaitu dari tahun 2021-2023 terjadi peningkatan kasus perceraian, yaitu sebanyak 10 kasus cerai hidup yang mana 6 kasus tersebut karena dampak dari pernikahan dini yang banyak terjadi di Jorong Sibintayan sejak tahun 2018 -2023.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Program Stusi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitan Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkulihan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Hj. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. H. Asyari, M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. H. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, M.Ag, ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.A, sekaligus Dosen Penasehat

Dipindai dengan CamScanner